



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062,
Laman <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>

Nomor : B/108/C.C4/KB.03.00/2019 21 Januari 2019
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Pengusulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta
Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Tahun 2019

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian PTS
3. Kepala LLDikti Wilayah I-XIV

di Tempat

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti membuka kesempatan usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana pada tahun 2018, usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Tahun 2019 dilakukan secara online/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi tahun 2019 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
2. Dokumen usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi tahun 2019 dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai tanggal 15 Januari s.d 31 Desember 2019.
3. Evaluasi atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang diunggah sampai dengan pukul 16:00 WIB akan dievaluasi pada hari kerja berikutnya (H+1).
 - b. Dokumen yang diunggah setelah pukul 16:00 WIB pada hari tersebut akan dievaluasi pada dua hari kerja berikutnya (H+2).
4. Ketentuan umum pada usulan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, dokumen usulan dapat diunggah setiap hari tanpa periode.
 - b. Evaluasi dilakukan berdasarkan tahapan berikut:
 - 1) Evaluasi calon dosen tetap, yang dilakukan di Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti;
 - 2) Evaluasi Non Dosen, yang dilakukan di LL Dikti di wilayah pengusul berada;
 - c. Penyederhanaan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi, Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pendirian Perguruan Tinggi dan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perubahan Perguruan Tinggi;
 - d. Untuk pengajuan program studi pada Akademi Komunitas, menggunakan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Program Diploma;
 - e. Untuk usul pendirian dan perubahan PTS, Badan Penyelenggara mengunggah Pernyataan Komitmen yang telah diisi dan ditandatangani sebagai pengganti Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pendirian Perguruan Tinggi;
 - f. Perguruan Tinggi dapat mengajukan usul penambahan nama program studi baru bersamaan dengan pembukaan program studi dimaksud.
 - g. Terhadap dokumen usulan tidak diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan. Jika masih berminat, pengusul dapat mengajukan kembali usulan baru pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id

(Persyaratan dan prosedur lebih rinci dapat dilihat pada Pedoman Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi)

5. Hasil evaluasi terhadap usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
6. Pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi pada tahun 2019 masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan di tentukan kemudian;
 - b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik dan Akademi) dan Institut Teknologi;
 - c. Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering*, dan *mathematic (STEM)*; dan
 - d. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi:
 - 1) daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - 2) daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
7. Pembukaan dan penambahan program studi pada perguruan tinggi tahun 2019 dapat diusulkan dengan ketentuan:
 - a. Semua program studi pada program pendidikan profesi kecuali yang dimoratorium;
 - b. Program studi pada program pendidikan akademik program Sarjana hanya untuk program studi *STEM* dan tidak sedang dimoratorium;
 - c. Program studi pada jenis pendidikan akademik program Magister dan Doktor tidak harus program studi *STEM* dan tidak sedang dimoratorium.
 - d. Program studi pada jenis pendidikan vokasi (program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) tidak harus program studi *STEM* dan tidak sedang dimoratorium.
8. Pembukaan program studi pada PT tahun 2019 sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium:
 - a. Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
 - b. Program studi Profesi Dokter, berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
 - c. Program Studi Keperawatan (pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana), Program Studi Kebidanan (pada Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat dan Program Sarjana), dan Program Studi Bidan Pendidik (Program Diploma Empat), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian ProgramProgram Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan;
 - d. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Program Sarjana, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 Nopember 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1).
9. Perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik yang telah memiliki program studi kebidanan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B dapat mengusulkan pembukaan program studi kebidanan program sarjana terapan bersamaan dengan program studi pendidikan profesi bidan program profesi, sesuai surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor 659/C.C4/KL/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pengusulan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi.
10. Perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik yang telah memiliki program studi keperawatan program diploma tiga dengan peringkat akreditasi minimal B dapat mengusulkan pembukaan program studi keperawatan program sarjana atau sarjana terapan bersamaan dengan pendidikan profesi ners program profesi, sesuai surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Nomor 658/C.C4/KL/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Pengusulan Program Studi Keperawatan Program Sarjana atau Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi.
11. Perubahan status PTS menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penerangan) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penerangan).

12. Perubahan PTS tahun 2019 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika perubahan PTS memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan.
 - b. Jika perubahan PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi minimal 3 (tiga) program studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan.
 - c. Jika perubahan PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk institut dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM.
 - d. Jika perubahan PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk selain universitas, institut, dan sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM.
 - e. Jika perubahan PTS berupa penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM, dengan jumlah dan komposisi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Usul perubahan nama PTS, usul perubahan lokasi PTS, usul alih kelola PTS, dan usul penyatuan PTS tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul pembukaan program studi dan usul perubahan PTS lainnya.
 - g. Usul perubahan PTS tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) pada Direktorat Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Dikti
13. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi tahun 2019. Semua informasi/ pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
15. Seluruh proses usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi tahun 2019 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Arsip.